

**PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA SEBAGAI IMPLEMENTASI
PENGUATAN ASAS DOMINUS LITIS
(Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)**

Satria Yudha Pratama

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144 Telepon (0341) 551932 fax, (0341) 552249
Email: Satriayudhapp@gmail.com

ABSTRACT

This research explains the authority of the Malang City District Attorney as the dominus litis over narcotics abuse offenders and the supporting and inhibiting factors in implementing restorative justice for narcotics abuse offenders. The research method in this study is sociological juridical with primary and secondary data sources in the form of interview results and literature sources, which are then analyzed quantitatively. The results of this study show that the prosecutor, as the dominus litis, decides whether or not to apply restorative justice to drug abusers based on the results of a comprehensive assessment. Then, the supporting factors in the implementation of restorative justice are the strategic location of the Malang City District Attorney's Office and the appreciation from all parties involved, while there are no hindering factors, only the challenge of negative stigma from the community.

Key words: Restorative justice, Drugs abusers, Prosecutors, Dominus litis

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Malang selaku dominus litis terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam melaksanakan restorative justice bagi pelaku penyalahguna narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder berupa hasil daripada wawancara dan sumber kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kuantitatif. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan jaksa selaku dominus litis memutuskan pelaku penyalahguna narkotika diberlakukan restorative justice atau tidak tergantung daripada hasil assesmen terpadu. Kemudian faktor pendukung dalam pelaksanaan restorative justice adalah lokasi kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang yang strategis dan juga apresiasi daripada seluruh pihak yang terlibat sedangkan faktor penghambatnya tidak ada, yang ada hanya tantangan berupa stigma negatif dari masyarakat saja.

Kata kunci : Restorative Justice, Penyalahguna narkotika, Jaksa, Dominus litis

PENDAHULUAN

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satu pihak yang terlibat dalam proses peradilan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yangmana definisi daripada Jaksa Penuntut Umum adalah “ Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-

Undang”. Hal ini sejalan dengan pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan Jaksa Penuntut Umum berupa kewenangan dalam hal penuntutan.

Tentunya Jaksa Penuntut Umum memiliki posisi yang sentral dalam penanganan proses peradilan pidana karena didalam penanganan proses peradilan pidana selain mereka memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, disisi lain mereka juga sebagai *dominus litis* yangmana mereka juga diberikan kewenangan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diajukan penuntutan atau tidak, karena arti daripada kata *Dominus* dalam bahasa latin adalah “ pemilik” sedangkan arti kata *Litis* dalam bahasa latin adalah “ perkara “ jadi, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa mengenai pelimpahan perkara ke pengadilan itu adalah hak daripada Jaksa Penuntut Umum karena hakim pun tidak bisa untuk meminta kepada Jaksa Penuntut Umum agar perkara itu diberikan karena hakim disini hanya bersifat pasif atau menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut umum saja.¹

Didalam pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan penuntutan terhadap terdakwa setelah menerima menerima hasil penyidikan dari penyidik kepolisian yangmana setelah hasil penyidikan itu diterima, maka Jaksa Penuntut Umum akan menilai bagaimana hasil penyidikan dari penyidik tersebut apakah perkara tersebut bisa diajukan ke pengadilan atau tidak. Jika yang kemudian Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa hasil dari penyidikan tersebut sudah memenuhi syarat untuk diajukan penuntutan maka Jaksa Penuntut Umum akan segera membuat surat dakwaan untuk terdakwa.

Kadangkala Jaksa Penuntut Umum ketika hendak mengajukan tuntutan terhadap terdakwa juga mengalami keadaan - keadaan tertentu yang menyebabkan gugurnya kewenangan untuk menuntut. Adapun keadaan – keadaan tersebut telah diatur dalam pasal 140 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni kurangnya alat bukti, kemudian ternyata

¹ Budi Mulya, Ulya Kencana, Cholidi, M. Zuhdi “Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang”, WAJAH HUKUM, Volume 6 Nomor 2 (2022). Hlm. 30

peristiwa tersebut bukan sebuah tindak pidana dan yang terakhir adalah perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum.

Namun seiring berjalanya waktu, ada alasan lain bagi Kejaksaan dalam hal penghentian penuntutan berupa konsep *restorative justice* yangmana Kejaksaan sendiri dengan adanya Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasar Keadilan Restoratif ikut memiliki kewenangan dalam pengupayaan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana.

Konsep daripada restoratif pertama kali dicetuskan oleh tokoh psikologi bernama Albert Eglash pada tahun 1977 yangmana konsep *restorative justice* ini adalah perbaikan penderitaan yang disebabkan oleh pelaku kriminal yangmana selaras dengan hal tersebut Albert Eglash membagi keadilan dalam 3 konsep yakni:

1. Keadilan retributif (Penghukuman terhadap pelaku)
2. Keadilan distributif (rehabilitasi terhadap pelaku)
3. Keadilan restoratif (ganti rugi oleh pelaku).²

Didalam hukum pidana juga dikenal sebuah istilah yakni *Ultimum Remidium* (pidana adalah jalan terakhir) dan bisa kita kaitkan dengan konsep keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Albert Eglash yangmana jika bentuk penghukuman berupa pemidanaan bagi pelaku itu adalah senjata terakhir apabila upaya lain sudah digunakan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun *Ultimum Remidium* menekankan hukuman sebagai pilihan terakhir, hal ini tidak berarti bahwa kejahatan tidak harus dihukum. Pemidanaan tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat memberi alternatif yang memberikan harapan agar pelaku bisa memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali.

² Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, "KAJIAN RESTORATIVE JUSTICE Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim", (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm.30

Diantara kejahatan yang bisa untuk diupayakan *restorative justice* adalah tindak pidana penyalahguna narkoba yang selaras dengan hal tersebut Kejaksaan Republik Indonesia sendiri dengan adanya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus litis* jaksa juga ikut mengupayakan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba.

Sesuai dengan apa yang tertulis di pasal 1 ayat 15 undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, definisi daripada penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dan ketika kita melihat data tindak pidana penyalahgunaan narkoba di tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) terdapat kurang lebih 1,733,337 jiwa dimulai dari usia 15 sampai 64 tahun.³ Jika kita melihat kasus narkoba di Kota Malang sendiri, sepanjang operasi semeru yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Malang Kota yang diadakan di bulan Agustus 2023 Polres Malang Kota berhasil menyelesaikan 34 kasus narkoba dengan jumlah tersangka ada 39 orang yang diantaranya ada 1 orang penanam ganja, 31 orang pengedar, dan 7 pengguna narkoba.⁴ Dan untuk tahun 2024 ini kota Malang digemparkan dengan ditemukannya pabrik narkoba terbesar di Indonesia yang letaknya di klojen yang diduga turut andil dalam peredaran narkoba di Indonesia khususnya di kota malang yangmana dalam investigasi tersebut ditemukan ganja sintetis seberat 1,2 ton beserta 25 ribu butir pil ekstasi dan pil *xanax* yang padahal ganja adalah termasuk narkoba golongan I yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian saja.⁵

³ "Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2023-Pada-Penduduk-Indonesia-Usia-15-Sd-64-Tahun (2)," n.d., <https://data.bnn.go.id/dataset/9a8cf769-4093-4bf8-a34c-2681a1f0f9f5/resource/4337cc7c-a608-451c-9864-327f6d3ea79b/download/prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023-pada-penduduk-indonesia-usia-15-sd-64-tahun.csv> diakses 1/10/2024

⁴ Vicky Febrianto, "" Polres Malang Ungkap 34 Kasus Narkoba Selama Tumpas Semeru 2023," *ANTARAJATIM*, September 1, 2023, <https://jatim.antaranews.com/berita/728262/polres-malang-ungkap-34-kasus-narkoba-selama-tumpas-semeru-2023>. Diakses 1/10/2024

⁵ Amir Baihaqi, "Terbongkarnya Pabrik Narkoba Terbesar Se-Indonesia Dikota Malang," *Detikjatim*, July 4, 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7421833/terbongkarnya-pabrik-narkoba-terbesar-se-indonesia-di-kota-malang>. diakses 1/10/2024

Melihat data daripada tindak pidana narkoba tersebut, maka jika semua pelaku tindak penyalahguna narkoba diberikan hukuman pidana maka akan sangat mempengaruhi kapasitas atau daya tampung lapas di Indonesia yang tentunya juga akan mempengaruhi kesehatan dan psikologis warga dalam lapas.⁶ Oleh karena itu untuk meminimalisir hal tersebut perlu rasanya digunakan suatu pendekatan yakni *restorative justice* yang tentunya penggunaan ini berfokus pada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan.

Pengupayaan terhadap pelaksanaan *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba ini di upayakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan berpedoman pada Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai bentuk dari jembatan dan penguatan pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa, dan tentunya disetiap Kejaksaan di kota A dan Kejaksaan di kota B dalam melaksanakan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba juga pasti memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang berbeda, maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

“ Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Sebagai Implementasi Penguatan Asas Dominus litis” (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Berdasarkan penulisan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah diantaranya yakni: Pertama, Bagaimana penerapan kewenangan jaksa selaku *dominus litis* terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Kota Malang? Sedangkan yang kedua adalah Apa faktor pendukung dan penghambat Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba?

⁶ Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2 Nomor 7 (2021), hlm. 531

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris yangmana peneliti secara langsung turun ke lapangan (*field research*) untuk mencari data dan metode penelitian yang diunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan sekunder dari wawancara dan sumber kepustakaan yang kemudian data tersebut diolah secara analisis kuantitatif

PEMBAHASAN

a. Penerapan Kewenangan Jaksa Selaku *Dominus Litis* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Kejaksaan Negeri Kota Malang selaku Dominus litis menerapkan kewenangannya sebagai pengendali perkara terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
3. Peraturan Bersama Nomor 3 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi
4. Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.⁷

Aturan perundang undangan diatas jika kita teliti maka antara satu dan lainnya akan saling bersinggungan dan saling terkait. Kejaksaan Negeri Kota Malang sendiri selaku dominus litis berwenang untuk memutuskan apakah pelaku berhak untuk di upayakan restorative justice atau pelaku dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut tentunya harus memperhatikan hasil assesmen terpadu yang dilakukan kepada pelaku. Yangmana proses assesmen ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh tim hukum dan tim medis yang memiliki tugas dan fungsinya masing masing untuk menganalisa pelaku apakah pelaku masuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh undang undang untuk di berlakukan restorative justice ataukah tidak.⁸

Syarat pelaku bisa untuk di upayakan restorative justice yakni:

1. Kualifikasi tersangka

Adapun kualifikasi tersangka yang diperbolehkan oleh undang undang untuk di upayakan restorative justice yakni:|

- a. Pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Berstatus sebagai penyalahguna, korban penyalahguma, dan atau pecandu
- c. Pelaku tidak terlibat dalam jaringan pengedar narkotika
- d. Pelaku adalah pengguna terakhir (end user)

2. Kuantitas narkotika

Dalam menentukan kuantitas narkotika yang disalahgunakan Kejaksaan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung berupa Surat Edaran

⁷ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

⁸ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial. Dalam surat edaran ini, ditentukan berbagai pedoman yang harus diikuti dalam menentukan kuantitas narkotika yang disalahgunakan yaitu tidak lebih daripada pemakaian satu hari pakai habis.⁹

Sudah kami sebutkan diatas bahwasannya dalam proses assesmen terhadap pelaku pastinya melibatkan team hukum dan team medis, yangmana mereka memiliki tugas dalam proses assesmen terhadap pelaku sebagai berikut:

1. Team Hukum

Team hukum ini berisikan Kejaksaan, kepolisian, bnn, dan kemenkumham yang ikut melihat dan meneliti bagaimana peran pelaku dalam penyalahgunaan narkotika, peran pelaku dalam peredaran narkotika, apakah pelaku apakah pelaku benar benar end user sehingga atas hal ini nantinya akan menjadi pertimbangan oleh tim hukum bahwa memang pelaku ini adalah penyalahguna atau pecandu narkotika. Disisi lain team hukum ini juga melakukan rangkaian proses hukum untuk pelaku diantaranya adalah bagaimana riwayat peredaran narkotika oleh pelaku, pencocokan identitas (sidik jari, ciri fisik, dan lain lain), dan riwayat kriminal pelaku.

2. Team Medis

Tim medis yang terdiri dari dokter dan psikolog ini memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan meneliti tersangka yang diduga sebagai penyalahguna narkotika maupun pecandu. Mereka bertugas untuk meneliti atau menganalisis pelaku apakah baik dari segi medis maupun psikologi dan nanti mereka juga yang akan menentukan apakah tersangka tersebut benar-benar membutuhkan rehabilitasi atau

⁹ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

tidak. Dalam proses penelitian, tim medis tersebut biasanya melakukan dua metode utama, yaitu pemeriksaan hasil laboratorium dan wawancara dengan tersangka.¹⁰

Tentunya proses daripada assesmen terhadap pelaku ini tidak berjalan seperti semudah apa yang kita kira, namun proses assesmen ini berjalan dengan sangat ketat yangmana kedua tim tersebut (tim hukum dan tim medis) akan benar - benar meneliti dan menganalisa pelaku tersebut mulai dari sisi hukumnya dan sisi medisnya. Terbukti karena ketatnya proses assesmen tersebut Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam kurun waktu mulai 2022 hingga 2024 ini hanya bisa melakukan *restorative justice* bagi pelaku penyalahguna narkotika hanya 3 kasus, di tahun 2022 ada 1 kasus, 2023 tidak ada kasus, kemudian di tahun 2024 ada 2 kasus.¹¹

Kejaksaan selaku *dominus litis* dalam hal ini tentu tidak boleh dipahami secara simpel sebagai pemilik perkara karena kasus tersebut mulanya adalah hasil kerja daripada penyidik kepolisian. Namun, Kejaksaan selaku *dominus litis* memiliki kewenangan dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan untuk di sidangkan atau di selesaikan diluar pengadilan secara *restorative justice*. Bagi pelaku penyalahguna narkotika mereka dapat untuk diberlakukan *restorative justice* setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) untuk menetapkan bahwa pelaku penyalahguna narkotika telah disetujui untuk di *restorative justice* maka Kejaksaan akan mengeluarkan produk hukum berupa Surat Penetapan Rehabilitasi Melalui Proses Hukum yang dikeluarkan sebelum pelaku penyalahguna narkotika dilimpahkan ke lembaga rehabilitasi dan surat ini akan di beritahukan kepada kepolisian dan juga pengadilan sebagai catatan.¹²

¹⁰ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

¹¹ Wawancara dengan bapak Suudi, Kepala Sub Seksi Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

¹² Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

Tentunya adapun output produk hukum daripada proses *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba ini bukan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan), namun berupa Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung yangmana sebelum surat ini dikeluarkan ada lampiran-lampiran yang dibutuhkan yakni:

1. Berkas perkara
2. Nota Pendapat Jaksa
3. Hasil Assesmen Terpadu
4. Hasil Lab Forensik
5. Surat Keterangan Pelaku Bersedia Menjalani Rehabilitasi.
6. Surat Keterangan Bahwa Pelaku Pernah Atau Tidak Pernah Menjalani Rehabilitasi Asal Tidak Lebih Dari Dua Kali.
7. Surat Jaminan Dari Keluarga Bahwa Pelaku Akan Menjalani Rehabilitasi.¹³

Kemudian adapun isi daripada Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:

1. Kasus Posisi
2. Alasan Mengapa Kasus Dihentikan
3. Status Barang Bukti
4. Penetapan bahwa perkara diselesaikan secara *restorative justice*.¹⁴

Adapun fungsi daripada Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif ini adalah sebagai berikut:

¹³ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

¹⁴ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

1. Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice
2. Pembebasan Tersangka
3. Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti
4. Sebagai Catatan Bagi Kepolisian Dan Pengadilan.¹⁵

Setelah melalui pembahasan yang mendalam mengenai produk hukum tersebut tentunya kita menyadari bahwasannya ada sedikit perbedaan daripada SKPP dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yangmana keduanya memiliki perbedaan sebagai berikut:

Aspek	SKPP	Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif
Pembuktian	Kurangnya alat bukti	Alat bukti cukup (P-21)
Persetujuan	Persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri	Persetujuan Jaksa Agung
Dasar penghentian	Alasan hukum (kurang alat bukti, bukan peristiwa pidana, dan perkara ditutup demi kepentingan hukum)	<i>Restorative justice</i>

Sumber : Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

Tentunya mengenai produk hukum ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena pada tindak pidana biasa produk hukum daripada proses *restorative justice* adalah berupa akta perdamaian

¹⁵ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

yang ditandangani oleh korban dan pelaku,¹⁶ kemudian juga melibatkan tokoh masyarakat terkait. Lantas bagaimana dengan tindak pidana penyalahguna narkoba yang hanya melibatkan pelakunya saja? Tentunya ada perbedaan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana penyalahguna narkoba karena awalnya memang dalam tindak pidana penyalahguna narkoba awalnya tidak ada korban dan hanya ada pelaku (penyalahguna narkoba) namun pelaku penyalahguna tersebut jika diteliti berdasarkan assesmen maka bisa di kualifikasikan atau dikategorikan sebagai korban dan kemudian terkait keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba digantikan dengan keterlibatan daripada tim hukum dan tim medis saat proses assesmen, karena keterlibatan tokoh masyarakat dengan tim hukum dan tim medis dalam assesmen pada hakikatnya adalah sama yakni terlibat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* terhadap pelaku.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kejaksaan Negeri Kota Malang Dalam Pelaksanaan *Restorative justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba

Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mengupayakan *restorative justice* memiliki beberapa faktor yangmana faktor faktor ini tentunya ada yang mendukung dan ada juga yang menghambat proses *restorative justice* bagi pelaku penyalahguna narkoba. Faktor faktor ini diantaranya adalah:

1. Faktor pendukung

a. Lokasi kantor yang strategis

Lokasi Kantor Kejaksaan Kota Malang yang beralamat di Jl. Simpang Panji Suroso No. 5, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, menjadikan kantor ini

¹⁶ Roger L Van Hermanus, Ronny A Maramis, dan Emma V T Senewe, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan NegeriMinahasa Selatan," INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5 (2023), hlm. 8085

memiliki posisi yang strategis di jantung kota. Letaknya yang strategis ini menguntungkan karena dekat dengan berbagai instansi penegak hukum lainnya seperti Polres Kota Malang, Badan Narkotika Nasional Kota Malang, bahkan Pengadilan Negeri Kota Malang yang semuanya itu dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Kedekatan lembaga-lembaga ini memungkinkan koordinasi yang mudah antara instansi instansi penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba.

b. Apresiasi dari pihak terkait

Faktor apresiasi dari pihak pihak yang terkait penyelesaian tindak pidana penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* tentunya sangat penting bagi Kejaksaan Negeri Kota Malang karena apresiasi dari pihak pihak terkait terutama dari pelaku dan keluarga sangat mempengaruhi kinerja dari Kejaksaan Negeri Kota Malang yangmana karena apresiasi tersebut dijadikan sebagai faktor pendorong agar kinerja dari Kejaksaan Negeri Kota Malang lebih responsif dan maksimal dalam setiap penanganan perkara narkoba melalui *restorative justice*.

2. Faktor Penghambat

Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam melakukan pelaksanaan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba tidak memiliki hambatan. Namun, ada sebuah hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan *restorative justice* tersebut yaitu:

a. Stigma negatif masyarakat

Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam mengupayakan *restorative justice* bagi pelaku penyalahguna narkoba memiliki tantangan yakni stigma masyarakat. Stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa pelaku tindak pidana haruslah berakhir pada pemidanaan adalah tantangan terbesar dalam pengupayaan *restorative justice* bagi pelaku penyalahguna narkoba.¹⁷

¹⁷ Wawancara dengan bapak Abdul Ghofur, Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Malang pada tanggal 12 November 2024

KESIMPULAN

Kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Malang selaku *dominus litis* dalam pelaksanaan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba sangat tergantung daripada proses assesmen terpadu, hasil dari proses assesmen terhadap pelaku inilah yang menjadi pertimbangan tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Kota Malang selaku *dominus litis* memutuskan apakah perkara tersebut diselesaikan dengan cara *restorative justice* atau perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Adapun faktor pendukung dan penghambat Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam pelaksanaan *restorative justice* bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah adanya faktor pendukung berupa lokasi kantor yang strategis dan juga adanya apresiasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* terutama dari pelaku dan keluarga kemudian terkait faktor penghambatnya tidak ada, namun ada tantangan tersendiri bagi Kejaksaan Negeri Kota Malang karena adanya stigma negatif dari masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya Kejaksaan Negeri Kota Malang setelah mengembalikan pelaku yang sudah menjalani rehabilitasi kepada keluarga atau masyarakat juga harus melakukan pengawasan terhadap pelaku.
2. Sebaiknya Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam upaya untuk mengatasi hambatan berupa stigma negatif masyarakat juga harus turun tangan dengan melakukan beberapa kegiatan edukasi kepada masyarakat seperti sosialisasi ataupun dengan cara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Bersama Nomor 3 tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

Pedoman Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Buku

Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, "KAJIAN RESTORATIVE JUSTICE Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim", (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm.30

Jurnal

Roger L Van Hermanus, Ronny A Maramis, dan Emma V T Senewe, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Penipuan Berlatar Belakang Bisnis Di Kejaksaan NegeriMinahasa Selatan,” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5 (2023), hlm. 8085

Haposan Sahala Raja Sinaga, “Penerapan *Restorative justice* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia", Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 2 Nomor 7 (2021), hlm. 531

Internet

“Prevalensi-Penyalahgunaan-Narkoba-Tahun-2023-Pada-Penduduk-Indonesia-Usia-15-Sd-64-Tahun (2),” n.d., <https://data.bnn.go.id/dataset/9a8cf769-4093-4bf8-a34c-2681a1f0f9f5/resource/4337cc7c-a608-451c-9864-327f6d3ea79b/download/prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023-pada-penduduk-indonesia-usia-15-sd-64-tahun.csv> diakses 1/10/2024

Vicky Febrianto, ““ Polres Malang Ungkap 34 Kasus Narkotika Selama Tumpas Semeru2023,”*ANTARAJATIM*,September1,2023,<https://jatim.antaranews.com/berita/728262/polres-malang-ungkap-34-kasus-narkotika-selama-tumpas-semeru-2023>. Diakses 1/10/2024

Amir Baihaqi, “Terbongkarnya Pabrik Narkoba Terbesar Se-Indonesia Dikota Malang,” *Detikjatim*, July 4, 2024, , <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7421833/terbongkarnya-pabrik-narkoba-terbesar-se-Indonesia-di-kota-malang>. diakses 1/10/2024